



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT BUKIT SEMBAHYANG DAN
PADUN GELANGGANG SELUAS ± 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) HEKTAR DI
DESA AIR TERJUN KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI
JAMBI DALAM PETA KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencantumkan hutan adat dalam peta kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang seluas ± 39 (tiga puluh sembilan) hektar di Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dalam Peta Kawasan Hutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
9. Keputusan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 522.21/kep.435/2011 tentang Penetapan Pengukuhan Pengelolaan Hutan Hak Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Tertanggal 15 November 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT BUKIT SEMBAHYANG DAN PADUN GELANGGANG SELUAS ± 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) HEKTAR DI DESA AIR TERJUN KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI DALAM PETA KAWASAN HUTAN
- PERTAMA : Menetapkan Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang seluas ± 39 (tiga puluh sembilan) hektar, berlokasi di Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam peta kawasan hutan Provinsi Jambi.
- KEDUA : Pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA digambarkan dalam peta kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berikutnya
- KEEMPAT : Dengan pencantuman Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, pemerintah dapat memberikan...

memberikan fasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban pemangku Hutan Hak/Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Bupati Kerinci;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang;
12. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari, Jambi;
14. Masyarakat Hukum Adat Desa Air Terjun.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si